

EDUKASI PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE DI MASYARAKAT DESA GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

Supardi Hamid ¹⁾, Rodon Pedrason ²⁾

¹⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta
Jl. Tirtayasa Raya No. 6 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
e-mail: supardihamid@stik-ptik.ac.id

²⁾ Universitas Pertahanan Indonesia
Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810, Indonesia
e-mail: rodon.pedrason@idu.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 25 Desember 2022

Diterima: 18 Januari 2023

Diterbitkan: 13 Februari 2023

Kata Kunci:

Teknologi Komunikasi dan Informasi;
Kejahatan Penipuan;
Hukum

Keywords:

Information and communication technology; Fround crime; Law

Copyright © 2023 penulis

Abstrak

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang meningkat dapat memengaruhi segala aspek kehidupan. Kemajuan teknologi diawali dengan penggunaan media elektronik yang semakin meluas seperti Handphone dan komputer. Internet sebagai penghubung teknologi memberikan kultur tersendiri mengenai masyarakat modern yaitu adanya internet dapat melakukan berbagai aktivitas dalam dunia maya untuk berfikir, berkreasi, berbuat yang diekspresikan didalamnya secara bebas. Hadimya kemajuan teknologi dan pengathuan akan berdampak pada tindakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Secara umum adanya kemajuan teknologi dimasyarakat secara perlahan membawa perubahan dan pergesaran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Tanpa adanya batasan seperti ini tentu menjadi suatu titik perhatian bagi pemerintah seperti hukum yang legal mengenai penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sebagai suatu respon terhadap tindakan tindakan yang menyimpang melalui teknologi komunikasi dan informasi. Penanggulangan terhadap tindakan-tindakan penyimpangan sangat penting dimasyarakat karena dampak yang ditimbulkan dapat berbahaya untuk dirinya sendiri dan berbagai pihak.

Abstract

Increasing advances in information and communication technology can affect all aspects of life. Advances in technology began with the increasingly widespread use of electric media such as cellphones and computer. The internet as a technological link provides its own culture for modern society, namely the existence of the internet can carry out various activities in cyberspace to think, be creative, do what is expressed in it freely. The presence of technological advances and knowledge will have an impact on criminal acts that can harm other people. In general, the existance of technological advances in society slowly bring changes and rapid shhifs in a life without limits. Without restriction like this of course it becomes a point of concern for the government, such as legal laws regarding the use of communication and information technology. Contermeasure againts acts deviance are very important in society because the impact can be dangerous for themselves and various parties.


PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang dipengaruhi dengan adanya era globalisasi memberikan pengaruh besar terhadap terciptanya teknologi yang berbasis pada komunikasi dan informasi. Adanya dorongan tersebut menjadikan teknologi komunikasi dan informasi berkembang sangat pesat dan menyebar seluruh dunia, baik dari neger-negara yang sudah maju ataupun negara yang masih dalam tahap berkembang seperti negara Indonesia (Hertanto, Ari Wahyudi. 2015). Keberadaan teknologi ini mempunyai fungsi dan peranan tersendiri yang sangat vital dalam kemajuan suatu negara. Adanya teknologi ini secara tidak langsung suatu negara dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat baik pemenuhan kebutuhan saat ini ataupun yang akan datang. Kemampuan teknologi komunikasi dan informasi dapat memerikan keuntungan ataupun kepentingan dalam skala besar untuk seluruh negara salah satunya negara Indonesia (Ikka Puspitasari. 2018).

Dengan adanya pengaruh era globalisasi secara umum penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dapat merubah pola kehidupan masyarakat dan berkembang dan bertumbuh menjalankan tatanan hidup yang baru dan mendorong proses perubahan-perubahan yang terjadi padabidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, biadngpertahanan maupun keamanan (Samudra, Anton Hendrik. 2019). Teknologi yang berbasis komunikasi dan informasi dapat dikatakan sebagai salah satu bidang yang sangat penting dan menjadi stimulan dalam mengembangkan kepentingan-kepentingan yang berskala besar di dunia khususnya dalam mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadikan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi dapat memberikan kemudahan dalam segala aspek kehidupan bernegara. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi diawali dengan penggunaan media berbasis elektronik yang semakin meluas seperti handphone dan komutir yang semakin maju (Simorangkir, Julieta Santi dkk. 2016).

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan mengenai teknologi komunikasi dan informasi terlibat langsung untuk mendukung dan mendorong percepatan dan pertumbuhan perekonomian yang tidak terbatas ukurannya. Kelengkapan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet menjadikan sebagai salah satu alat yang mampu mendorong teknologi untuk menciptakan budaya masyarakat secara modern yang dapat melakukan berbagai aktivitas seperti, berfikir, berkresi dan bebas dala, bertindak maupun bereksprei. Dengan kemajuan teknologi dapat menyebabkan seseorang dengan mudah untuk mengakses segala bentuk informasi atau yang lainnya seiring dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat mengubah perilaku dan berfikir manusia. Kemudahan ini dapat berdampak positif jika pemanfaatan teknologi komunikasi melalui media online dapat dilakukan secara bijak yang dapat membantu kehidupan seseorang ataupun masyarakat dalam menyelesaikan segala bentuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi semakin tren dikalangan masyarakat seiring dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin meluas dan dapat melahirkan gagasan-gagasan ide yang dapat membantu orang banyak (Syarief, Shahrullah, and Fitrianingrum. 2016).

Keberadaan teknologi dan informasi dapat dianggap sebagai simbol penggerak yang mengintegritaskan seluruh sistem yang berskala besar dalam aspek sosial budaya, ekonomi sampai dengan hukum. Namun dengan adanya kehadiran penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sering kali banyak penyimpangan-penyimpanan yang terjadi dalam berbagai aspek yang dapat merugikan orang lain. Berbagai macam modus kejahatan ditemukan dan muncul dilingkungan masyarakat yang dapat meresahkan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti terjadinya tindakan carding, hacking, penipuan, terorisme, perjudian dan penyebaran berita bohong atau *Hoax* yang memanfaatkan canggihnya teknologi sebagai tindak kejahatan dimasyarakat. Berikut pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan sebagai tindakan kejahatan penipuan melalui media massa berbasis online dan masyarakat sebagai target sasarannya.



Banyak terjadi kejahatan penipuan yang melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat sampai dengan pemerintah ataupun pejabat negara dan dapat menimbulkan kerugian melalui media sosial seperti Whatsapp, Instagram dan Facebook. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan teknologi ditandai dengan banyaknya pengguna teknologi berbasis elektronik melalui aplikasi-aplikasi media sosial sebagai sarana untuk melakukan segala bentuk komunikasi dan menyebarkan ataupun memperoleh informasi seluas-luasnya. Hal ini perlu diperhatikan karena seiring perkembangan waktu dan pesatnya teknologi sering kali modus kejahatan penipuan terjadi dimasyarakat yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi yang canggih.

Desa Gunung Putri menjadi salah satu desa yang disematkan sebagai desa ramah anak dan perempuan pada tahun 2020. Adanya langkah strategi yang dipelukan untuk menjaga konsistensi dan komitmen seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan pesatnya peningkatan teknologi komunikasi dan informasi yang terbaru. Sebagai desa ramah anak dan perempuan secara langsung memberikan penjangaan dan pola asuh dalam tumbuh kembang anak dan memperdayakan perempuan dalam sektor apapun dimasyarakat. Adapaun hambatan-hambatan dalam menjaga konsistensi ini yang sering kali bersumber dari pengaruh luar yang menyebabkan dampak negatif dalam lingkungan masyarakat mulai dari adanya perkembangan teknologi, pergaulan luar, sampai dengan kultur budaya luar.

Berdasarkan profil desa tersebut, dapat diketahui bahwa anak-anak dan perempuan memiliki peran yang cukup penting dalam program pembangunan masyarakat berskala kearifan lokal. Dengan keberadaan sematan desa ramah anak dan perempuan, sebagian masyarakat dapat turut serta mensukseskan dan menjaga konsistensi serta komitmen sesuai dengan peruntukannya. Terlebih apabila desa tersebut dapat berkembang menjadi lebih besar, tentu akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, yang artinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Tentunya kesempatan ini harus menjadi perhatian dari seluruh unsur masyarakat agar tercipta percepatan pengembangan dan perluasan manfaatnya. Unsur masyarakat desa Gunung Putri, seperti pemerintahan desa, anak-anak, ibu-ibu/bapak-bapak serta lembaga desa maupun daerah yang lain merupakan sumber daya yang menjadi sasaran kejahatan penipuan yang dapat merugikan orang banyak, maka untuk itu perlu adanya pengetahuan dan kontrol yang legal untuk menjaga dan dapat meningkatkan tumbuh kembang anak yang telah berjalan menjadi program bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Waktu dan tempat

Waktu kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2022. Lokasi pengabdian dilaksanakan di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Prosedur pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian menggunakan pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD) biasa juga disebut sebagai metode dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan wawancara kelompok. Dalam FGD, sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator. FGD merupakan metode dan teknik pengumpulan data atau informasi yang awalnya dikembangkan di dalam penelitian pemasaran, yakni digunakan untuk mengetahui citra tentang produk tertentu, hal-hal apa yang menarik calon pembeli atau konsumen, disain produk, pilihan ukuran, pilihan warna, disain kemasan, hal-hal apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Dalam perkembangannya kemudian pemakaian FGD dengan cepat meluas pemanfaatannya di dalam ilmu-ilmu sosial.

Manfaat yang diperoleh dari FGD adalah bahwa dalam waktu relatif singkat (cepat) dapat digali mengenai persepsi, pendapat, sikap, motivasi, pengetahuan, masalah dan harapan perubahan berkaitan dengan masalah tertentu. Pelaksanaan FGD secara umum dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan berikut ini:



1. Persiapan

Tim fasilitator memulai proses komunikasi secara informal dengan seluruh peserta yang berguna untuk menjalin kepercayaan dan pendekatan. Ruang yang memadahi sangat menentukan kelancaran diskusi, maka diperlukan ruangan yang nyaman

2. Pembukaan

Fasilitator berfungsi sebagai pemandu diskusi yang memulai dengan melakukan pemanasan dan penjelasan tentang beberapa hal, seperti: sambutan, tujuan pertemuan, prosedur pertemuan dan perkenalan

3. Pelaksanaan

Selanjutnya tahapan pelaksanaan melalui proses diskusi yang diserahkan kepada seluruh peserta dengan hak suara yang sama. Peran fasilitator hanya untuk mendampingi dan melakukan diskusi sebagai perantara agar tidak keluar dari jalurnya. Dalam hal ini peran notulen sangat penting dalam merangkum jalannya diskusi

4. Penutup

Fasilitator menyampaikan kesimpulan secara umum dari seluruh rangkaian diskusi. Berkenaan dengan hal itu apabila masih ada pertanyaan atau usulan tambahan, maka fasilitator perlu mendiskusikannya kembali dengan seluruh peserta tentang mekanisme pembahasannya, sehingga benar-benar diperoleh kesepakatan bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi pada pelayanan publik yang bermula dilakukan secara manual ataupun analog bergeser pada model digitalisasi yang berbasis pada teknologi modern dengan perantara yang dikemas konsep dan sistem melalui suatu aplikasi ataupun fitur yang digunakan untuk menyelesaikan kepentingan masyarakat yang bersifat publik (Sumadi, Hendy. 2015). Penerapan digitalisasi melalui sebuah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara bertahap memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengaksesnya dan pegawai pemerintah dalam menyelesaikan urusannya. Dengan penerapan digitalisasi yang dilakukan diberbagai wilayah Indonesia mulai dari lingkup pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan desa menandakan perkembangan teknologi yang terus diikuti oleh pemerintah sebagai bentuk langkah ataupun strategi seiring untuk mewujudkan masyarakat yang mampu beradaptasi dan perkembangan dan mendorong terciptanya negara yang maju secara bertahap dan menciptakan masyarakat yang mampu mendorong kesejahteraan perekonomian dalam keluarga maupun lingkungan tercapai.

Desa Gunung Putri merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administrasi kecamatan Kejobong Kabupaten Bogor. Pada tahun 2020 desa Gunung Putri menjadi salah satu desa yang dikategorikan sebagai desa ramah anak dan perempuan. Dengan populasi kapasitas anak dan perempuan yang lebih tinggi menjadikan desa Gunung Putri menjaga kestabilan dan komitmen dalam tumbuh kembang anak dan menjunjung tinggi martabat perempuan dimasyarakat. Perlindungan dari pengaruh lingkungan luar yang akan berdampak negatif menjadikan suatu perhatian khusus untuk melindungi bahaya-bahaya yang akan menghambat perkembangan anak dan kehormatan perempuan. Dengan hal ini seiring dengan adanya kemajuan teknologi dilakukan edukasi mengenai pengetahuan tentang teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dijadikan sebagai sarana dan fasilitas untuk memberikan berbagai macam aktivitas untuk mendukung kualitas hidup bagi anak dan perempuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan-tindakan kejahatan penipuan dan kejahatan lain melalui internet seperti media sosial.

PEMBAHASAN

Diskusi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat desa Gunung Putri ini dilaksanakan dengan teknik diskusi *Focus Group Discussion (FGD)*. Dengan teknik ini, kelompok diskusi mampu melakukan pembinaan dan pendampingan edukasi penanggulangan kejahatan penipuan online dimasyarakat. Masyarakat desa Gunung Putri pada dasarnya memiliki sumber daya yang cukup tinggi mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Salah satu sumber daya kapasitas populasi yang akan dianalisis adalah keragaman unsur masyarakat. Unsur yang terdapat di Desa Gunung Putri antara lain unsur pemerintah, unsur organisasi masyarakat, unsur pengusaha, unsur lembaga Pendidikan, serta unsur masyarakat biasa. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum adalah menjaga konstitensi dan komitmen terhadap tumbuh kembang anak dan martabat perempuan seiring dengan pengaruh kejahatan penipuan online melalui teknologi komunikasi dan informasi yang dapat merugikan orang lain serta beresiko menghambat laju produktivitas masyarakat.

1. Edukasi pengetahuan teknologi komunikasi dan informasi

Keberadaan Informasi menjadi suatu hal tidak dapat dipisahkan dalam perubahan dan perkembangan masyarakat dalam menjalankan segala bentuk aktivitas ataupun

kegiatan yang dapat berpengaruh terhadap perbedaan kondisi dan situasi dalam suatu lingkungan (Suparman. 2015). Disisi lain informasi merupakan suatu pesan yang terjadi pada proses komunikasi baik langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan sebagai penerima pesan yang bertujuan untuk menserasikan dan menyampaikan pandangan ataupun perubahan pola pikir yang disampaikan. Awal penyampian informasi yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan model tatap muka langsung untuk memproduksi, mengolah dan menyebarkan informasi dan dijadikan sebagai sarana utama komunikasi dalam penyampaian informasi yang berlangsung lama dilakukan dilingkungan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan secara tatap muka dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ataupun kelompok lain yang untuk menyampaikan segala bentuk pesan ataupun informasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan antara kedua belah pihak yang disebut dengan komunikasi interpersonal. Dalam komunikasi secara tatap muka termasuk dalam penyampaian informasi bersifat analog yang dilakukan dengan gelombang suara antar manusia secara alami (Syafriana, Rizka. 2016).

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dapat menciptakan suatu teknologi komunikasi dan informasi menjadi salah satu perkembangan yang secara langsung diharuskan mengikuti perkembangan tersebut. Keberadaanya tidak dapat terlepas dengan perkembangan zaman, dimana setiap negara berhak menggunakannya secara bebas dengan ketentuan masing masing. Negara Indonesia sendiri kebebasan dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi sebagai salah satu langkah untuk mempermudah segala kepentingan-kepentingan nasional dalam segala aspek kehidupan bernegara. Khususnya desa Gunung Putri kegiatan pengabdian kepada seluruh masyarakat untuk memberikan edukasi dan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi komunikasi dan informasi melaalui berbagai media sosial yang telah populer untuk dapat memanfaatkan media tersebut ke hal yang positif dan memberikan informasi-informasi mengenai bahaya dari adanya penyimpangan teknologi komunikasi dan informasi dimasyarakat.

2. Peranan hukum

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju menjadikan komunikasi sebagai penyampian pesan mulai menggunakan berbagai media ataupun peralatan teknologi terbaru yang digunakan sebagai pengganti model tatap muka yang secara umum dapat memudahkan masyarakat dalam menerima dan menyebarkan bentuk informasi yang bersifat privat ataupun publik (Amarullah, M. Arief. 2007). Pergeseran model komunikasi masyarakat menjadikan proses penyebaran informasi berubah dari komunikasi bersifat analog menjadi komunikasi berbasis pada digital (Charda S, Ujang. 2006). Adanya perubahan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya dalam menghambat waktu dan tenaga ketika melakukan komunikasi karena sudah beralih pada alat komunikasi berupa telepon genggam ataupun komputer untuk menghantarkan ataupun penghubung perantara informasi kepada seseorang individu ataupun kelompok. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi sering terjadinya kejahatan berupa penipuan melalui penggunaan media sosial yang dapat merugikan banyak pihak (Noor Rahmad. 2019).

Penipuan melalui online merupakan salah satu bentuk kejahatan melaalui pemanfaatan canggihnya teknologi dalam setiap tindakannya. Umumnya prinsip dari penipuan online hampir sama dengan penipuan konvensional dimana setiap perbuatannya dapat merugikan orang lain dan hanya satu pihak yang diuntungkan. Perbedaan penipuan online dan konvensional hanya pada penggunaan sistem elektronik seperti telekomunikasi, internet ataupun komputer (Rudiastari, Elina. 2015). Dalam pandangan hukum penipuan online ataupun konvensional dipelakukan sama dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum tindak pidana mengenai penyimpangan-penyimpangan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi secara khusus dalam Undang-undang

informasi dan Transaksi elektronik. Dalam hal ini respon masyarakat membatasi penggunaan-penggunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk meminimalisir kepentingan-kepentingan individu yang merugikan orang lain dengan legalitas hukum berupa UU ITE.

3. Organisasi keamanan kejahatan siber

Dalam perkembangnnta berbagai upaya dalam menanggulangi kejahatan penipuan secara online di negara indonesia dibentuk melaluibadan atau lembaga yang mengawasi lalu lintas data dalam sistem infrastruktur yang memiliki peranan untuk melakukan pengawasan terhadap kemanan jaringantelekomonukasi yang berbasis pada jaringan internet. Secara umum lembaga tersebut berfungsi untuk melakukan sosialisasi terhadap kemanan It, melakukan pemantauan awal, pendeteksian dan penyelidikan, memberikan peringatan dan melakukan tindakan pengamanan pemanfaatan jaringan, menyusun dan mengembangkan data base serta statistik keamanan internet di indonesia.

Adapaun beberapa tindakan-tindakan yang dapat dijalankan dalam menjaga dan menanggulangi kejahatanpenipuan online dimasyarakat yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran terhadap berbagai ancaman siber
- 2) Mengimplementasikan standart keamanan informasi siber
- 3) Mendidik sumberdaya manusia untuk menguasai pengamanan siber secara terus – menerus
- 4) Mempraktikan arsitektur sistem keamanan yang aman dan update secara berkala
- 5) Mempunyai kemampuan dalam mencegah, mitigasi dan remediasi sera audit.

KESIMPULAN

Pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui hal ini karena peranan teknologi komunikasi dan informasi sangat penting keberadaanya dimasyarakat sehingga mampu memberikan hal-hal yang positif dan menjauhi penyimpangan-penyimpangan kejahatan-kejahatan melalui media online. Dalam pandangan hukum tindakan penipuan online hampir sama perlakuan seiring dengan hadirnya undang-Undang ITE secara legal untuk menghukum dan membatasi pergerakan pergerakan tindakan kejahatan oleh seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan kerugian dan membentuk organisasi keamanan siber untuk melindungi dan menjaga keamanan informasi privat agar tidak mudah diakses oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarullah, M. Arief. (2007). *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Banyumedia. Malang.
- Charda S, Ujang. (2006). *Reaktualisasi Supremasi Hukum dalam Merekonstruksi Lembaga Peradilan Menuju Indonesia Baru*. Jurnal Jurista Insentif'06. Vol. 1 No. 1. Kopertis Wilayah IV Jabar – Banten. Bandung.
- Hertanto, Ari Wahyudi. (2015). Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online dan Dampaknya Bagi Konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 45. No.1.
- Ikka Puspitasari. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani). Volume 8 No. 1 Mei 2018 Halaman 1-14. P-ISSN: 1411-3066 E-ISSN: 2580-8516

-
- Noor Rahmad. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 3 No 2. p-ISSN: 2549-4872 e-ISSN: 2654-4970
- Rudiastari, Elina. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol 5, No.1.
- Samudra, Anton Hendrik. (2019). Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring. *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31.1: 59-74.
- Simorangkir, Julieta Santi dkk. (2016). Tindak Pidana Penipuan Terkait Dengan Iklan Penjualan Barang Yang Merugikan Konsumen”, *USU Law Journal*, Vol 4, No.1.
- Sumadi, Hendy. (2015). Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33 No. 2.
- Suparman. (2015). Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commerce di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, *Jurnal Mercatoria*, Vol 8, No.1.
- Syafriana, Rizka. (2016). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”, *Jurnal Hukum De Lega Lata*, Vol 1, No.2.
- Syarief, Shahrullah, and Fitrianingrum. (2016). Legal Approaches to Online Arbitration: Opportunities and Challenges in Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 28, No.2.